



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD HAFIS alias ENJEL bin HERMAN
- 2 Tempat lahir : Pulau Kayu Aro
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 Juli 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt 03 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/ Pen.Pid/ 2015/ PN Snt tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt tanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD HAFIS ALIAS ENJEL BIN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HAFIS ALIAS ENJEL BIN HERMAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 ( empat belas) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi Sabli bin Hamid;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Muhammad Hafis alias Enjel bin Herman pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Rt.05 Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti,” mengambil barang



sesuatu, dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sabli bin Hamid berangkat menuju kebun kelapa sawit milik saksi Sabli bin Hamid dengan cara meminjam sepeda motor dan dodos milik KAM yang akan digunakan sebagai alat untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Sabli bin Hamid, sesampainya di kebun kelapa sawit milik saksi Sabli bin Hamid, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin saksi Sabli bin Hamid dengan cara mendodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah sebanyak 14 (empat belas) tandan, terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya untuk dipindahkan ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah itu buah kelapa sawit seluruhnya dimasukkan ke dalam keranjang yang menempel di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor, pada saat terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang diambil tersebut, di pertengahan jalan terdakwa diberhentikan oleh saksi Sabli bin Hamid, saksi Ade Saputra, dan saksi Ade Saputra, dan saksi Abdul Manaf dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polsek Sekernan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sabli bin Hamid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 ADE SAPUTRA bin JASMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Sabli bin Hamid;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 pukul 12.00 Wib di kebun Sabli bin Hamid yang bertempat di RT 05 Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt*



- Bahwa berawal dari saksi yang sedang membeli rokok di toko Desa Pulau Kayu Aro dan melihat terdakwa mondar-mandir karena curiga saksi bersama dengan Manaf lalu mengikuti terdakwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa berhenti di dekat kebun Sabli kemudian meminjam motor dan alat dodos Kam, lalu motor tersebut diparkirkan terdakwa di kebun sepupunya yang bersebelahan dengan kebun Sabli, lalu terdakwa masuk jalan kaki ke kebun Sabli kemudian mengangkut kelapa sawit yang sudah didodos oleh terdakwa untuk dimuat ke keranjang rotan yang sudah dipasang di atas motor, lalu saksi kemudian memberitahu Sabli melalui handphone ;
- Bahwa jarak ketika saksi mengintai terdakwa kurang lebih ada 100 ( seratus ) meter;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang dicuri terdakwa sebanyak 14 ( empat belas ) tandan;
- Bahwa 14 ( empat belas ) tandan buah kelapa sawit tersebut jika dijual harganya diperkirakan sebesar Rp.300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2 ABDUL MANAF bin MAJID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian kelapa sawit di kebun Sabli bin Hamid pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di RT 05 Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sendirian melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian bersama dengan Ade Saputra dengan cara membuntuti gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa ada 14 ( empat belas ) tandan yang dimuat dalam keranjang lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor bebek supra fit warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut dengan memakai alat dodos besi yang tangkainya terbuat dari kayu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sabli sebanyak 14 ( empat belas ) tandan buah kelapa sawit diperkirakan sebesar Rp.300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3 SABL bin HAMID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 pukul 12.00 Wib yang bertempat di RT 05 Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kelapa sawit yang dicuri terdakwa sebanyak 14 ( empat belas) tandan yang beratnya kurang lebih 2 ( dua) pikul atau 200 ( dua ratus);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari laporan Ade Saputra melalui telepon yang menyuruh saksi datang ke kebun karena kelapa sawit saksi dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kebun saksi bertemu dengan terdakwa sedang membawa kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi hadang dan melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan polisi karena telah mencuri kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di RT 05 Desa Pematang Pulai Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 14 ( empat belas) tandan;
- Bahwa rencananya kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual kemudian uangnya untuk menebus handphone terdakwa yang ada pada Kam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 ( empat belas) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun saksi Sabli bin Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di RT 05 Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit sejumlah 14 (empat belas) tandan;
- Bahwa benar berawal dari kecurigaan saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf terhadap terdakwa, kemudian saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf mengikuti terdakwa sampai ke dekat kebun kelapa sawit saksi Sabli bin Hamid di RT 05 Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf melihat terdakwa masuk jalan kaki ke kebun saksi Sabli bin Hamid kemudian mengangkut kelapa sawit yang sudah didodos oleh terdakwa untuk dimuat ke keranjang rotan yang sudah dipasang di atas motor;
- Bahwa benar saksi Ade Saputra kemudian memberitahu saksi Sabli bin Hamid melalui handphone;
- Bahwa benar saksi Sabli bin Hamid kemudian pergi ke kebun dan dalam perjalanan menuju kebun saksi Sabli bin Hamid bertemu dengan terdakwa sedang membawa kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Sabli bin Hamid menghadang dan melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sabli bin Hamid mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp.300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS alias ENJEL bin HERMAN ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sejumlah 14 ( empat belas ) tandan dari kebun saksi Sabli

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di RT 05 Desa Pematang Pulaui Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berawal dari kecurigaan saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf terhadap terdakwa, kemudian saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf mengikuti terdakwa sampai ke dekat kebun kelapa sawit saksi Sabli bin Hamid di RT 05 Desa Pematang Pulaui Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu saksi Ade Saputra dan saksi Abdul Manaf melihat terdakwa masuk jalan kaki ke kebun saksi Sabli bin Hamid kemudian mengangkut kelapa sawit yang sudah didodos oleh terdakwa untuk dimuat ke keranjang rotan yang sudah dipasang di atas motor, lalu saksi Ade Saputra kemudian memberitahu saksi Sabli bin Hamid melalui handphone kemudian saksi Sabli bin Hamid pergi ke kebun dan dalam perjalanan menuju kebun saksi Sabli bin Hamid bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Sabli bin Hamid menghadang terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sejumlah 14 ( empat belas) tandan dari kebun saksi Sabli bin Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di RT 05 Desa Pematang Pulaui Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan berencana menjual buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sabli bin Hamid;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sabli bin Hamid mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 ( empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa telah terbukti di persidangan merupakan barang milik saksi Sabli bin Hamid maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sabli bin Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Alias Enjel Bin Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawitdikembalikan kepada saksi Sabli bin Hamid;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Iin Fajrul Huda, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P.,S.H., M.H dan Utry Meilizayeni,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhirta,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Maria C.N. Barus, S.I.P.,S.H., M.H.**

**Iin Fajrul Huda, SH, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Suhirta, S.H.**

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Snt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**